



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jajang Iskandar alias Uwa bin Suhanda (alm);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Gombong Rt. 001/ Rw. 008 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat Muslim, S.H.,
Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan (ELPAS)
berkantor di Jalan Jajaway Nomor 2 Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 300/Pen.Pid.Sus/2024/PN
Cbd, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA :
PDM- 33/ CBD/ Enz.2/ 10/ 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAJANG ISKANDAR alias UWA bin SUKANDA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJANG ISKANDAR alias UWA bin SUKANDA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor simcard: 0857-8225-0866
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5 Pro warna hitam dengan nomor simcard: 0812-1190-3032 dan 0813-4443-8541Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-33/ CBD/ Enz.2/ 09/ 2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JAJANG ISKANDAR alias UWA bin Alm. SUHANDA bersama-sama dengan saksi RENDI RESDIANA alias RENDI alias JALI bin DADAM SUDARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya terdakwa sedang bersama dengan saksi RENDI RESDIANA di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi lalu datang Sdr. RULI (DPO) menemui terdakwa bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu terdakwa pun menyanggupinya lalu terdakwa mengajak saksi RENDI RESDIANA untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. RULI (DPO) dan saksi RENDI RESDIANA pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA dalam jual beli sabu tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. RULI (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi RENDI RESDIANA dan Sdr. RULI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) untuk membeli sabu, dan sekitar pukul 16.00 WIB sesampainya di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) dan diajak kerumahnya, kemudian Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. RULI (DPO) dan oleh Sdr. RULI (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. RULI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi RENDI RESDIANA dan Sdr. RULI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menuju arah pulang, dan sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi RENDI RESDIANA dan Sdr. RULI (DPO) sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ANDRIAN T SINAGA, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA turun dari sepeda motor Sdr. RULI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA sambil melakukan pengeledahan badan pakaian



ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih/ sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik terdakwa sedangkan dari saksi RENDI RESDIANA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. RULI (DPO) hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi RENDI RESDIANA kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi RENDI RESDIANA, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB: 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa JAJANG ISKANDAR Als UWA Bin Alm. SUHANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAJANG ISKANDAR Als UWA Bin Alm. SUHANDA bersama-sama dengan saksi RENDI RESDIANA Als RENDI Als JALI Bin DADAM SUDARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang bersama saksi RENDI RESDIANA didatangi oleh Sdr. RULI (DPO) yang ingin dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu terdakwa pun menyanggupinya lalu terdakwa mengajak saksi RENDI RESDIANA dan saksi RENDI RESDIANA pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA untuk memiliki menguasai sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi RENDI RESDIANA dan Sdr. RULI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) dan berangkat kerumahnya, setelah itu Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut diberikan kepada Sdr. RULI (DPO) dan oleh Sdr. RULI (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. RULI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama saksi RENDI RESDIANA dan Sdr. RULI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. ERWIN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RINYUH (DPO) menuju arah pulang dan saat diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ANDRIAN T SINAGA, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA turun dari sepeda motor Sdr. RULI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA sambil melakukan pengeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik terdakwa sedangkan dari saksi RENDI RESDIANA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. RULI (DPO) hasil membeli kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi RENDI RESDIANA berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi RENDI RESDIANA, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa JAJANG ISKANDAR Als UWA Bin Alm. SUHANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Calvin Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Andrian T Sinaga yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi yang awalnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat Terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana turun dari sepeda motor Sdr. Ruli (DPO) langsung melarikan diri dengan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana sambil melakukan pengeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih/ sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik terdakwa sedangkan dari saksi Rendi Resdiana ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. Ruli (DPO) hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi Rendi Resdiana kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Andrian T Sinaga, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Calvin Situmorang yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi yang awalnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat Terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana turun dari sepeda motor Sdr. Ruli (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana sambil melakukan pengeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih/ sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik Terdakwa sedangkan dari saksi Rendi Resdiana ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. Ruli (DPO) hasil membeli melalui perantara Terdakwa dan saksi Rendi Resdiana kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 3. Saksi Rendi Resdiana**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Calvin Situmorang yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi yang awalnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat Terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat saksi dan terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Ruli (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas saksi dan Terdakwa sambil melakukan pengeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih/ sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik saksi sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi saksi dan Terdakwa mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. Ruli (DPO) hasil membeli melalui perantara saksi dan Terdakwa kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan saksi dan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jajang Iskandar Als Uwa Bin Alm Suhandha dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi bersama dengan Terdakwa Rendi Resdiana;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya terdakwa sedang bersama dengan saksi Rendi Resdiana di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi lalu datang Sdr. Ruli (DPO) menemui Terdakwa bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu Terdakwa pun menyanggupinya lalu Terdakwa mengajak saksi rendi resdiana untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. Ruli (DPO) dan saksi rendi resdiana pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara Terdakwa dengan saksi rendi resdiana dalam jual beli sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. erwin als rinyuh (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. Ruli (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi rendi resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) untuk membeli sabu, dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) dan diajak kerumahnya, kemudian Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Ruli (DPO) dan oleh Sdr. Ruli (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. Ruli (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh Terdakwa disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) menuju arah pulang, dan sekitar pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Andrian T Sinaga, saksi Teddy Triadi, SH dan saksi Calvin Situmorang yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat Terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana turun dari sepeda motor Sdr. Ruli (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian anggota polisi menanyakan identitas Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana sambil melakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih/ sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik terdakwa sedangkan dari saksi Rendi Resdiana ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. Ruli (DPO) hasil membeli melalui perantara Terdakwa dan saksi Rendi Resdiana kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi Rendi Resdiana, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/ NNF/ 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti: 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB: 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

- semua keterangannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor simcard : 0857-8225-0866;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 0812-1190-3032 dan 0813-4443-8541;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jajang Iskandar Als Uwa Bin Alm Suhandha bersama-sama dengan saksi Rendi Resdiana Als Rendi Als Jali Bin Dadam Sudarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, awalnya Terdakwa sedang bersama dengan saksi Rendi Resdiana di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabuim lalu datang Sdr. Ruli (DPO) menemui Terdakwa bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu Terdakwapun menyanggupinya lalu Terdakwa mengajak saksi Rendi Resdiana untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. Ruli (DPO) dan saksi Rendi Resdiana pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. Ruli (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) untuk membeli sabu, dan sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) dan diajak kerumahnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Ruli (DPO) dan oleh Sdr. Ruli (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. Ruli (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) menuju arah pulang, dan sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Andrian T Sinaga, saksi Teddy Triadi, SH dan saksi Calvin Situmorang yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana turun dari sepeda motor Sdr. Ruli (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana sambil melakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik terdakwa sedangkan dari saksi Rendi Resdiana ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. Ruli (DPO) hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi Rendi Resdiana kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi Rendi RESDIANA berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi Rendi Resdiana, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan



bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur Setiaporang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 3. Unsur "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa



yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Jajang Iskandar Alias Uwa Bin Suhandia (alm)** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa Unsur kedua ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti surat serta barang bukti bahwa Terdakwa Jajang Iskandar Als Uwa Bin Alm Suhandia bersama-sama dengan saksi Rendi Resdiana Als Rendi Als Jali Bin Dadam Sudarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, awalnya Terdakwa sedang bersama dengan saksi Rendi Resdiana di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi lalu datang Sdr. Ruli (DPO) menemui Terdakwa bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu Terdakwapun menyanggupinya lalu Terdakwa mengajak saksi Rendi Resdiana untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. Ruli (DPO) dan saksi Rendi Resdiana pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana dalam jual beli sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. Ruli (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) untuk membeli sabu, dan sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) dan diajak kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Ruli (DPO) dan oleh Sdr. Ruli (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. Ruli (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya, kemudian terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) menuju arah pulang, dan sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Andrian T Sinaga, saksi Teddy Triadi, SH dan saksi Calvin Situmorang yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana turun dari sepeda motor Sdr. Ruli (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana sambil melakukan pengeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan terdakwa berikut 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung A02S warna Hitam milik terdakwa sedangkan dari saksi Rendi Resdiana ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. Ruli (DPO) hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi Rendi Resdiana kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi Rendi Resdiana, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa telah menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan, membantu, Turut serta atau menyuruh melakukan tindak pidana narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan Percobaan adalah menuju ke sesuatu hal tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju, yang perlu dicermati adalah keduanya masuk dalam pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi. Dengan adanya persekongkolan itu berarti adanya peranan 2 atau lebih pelaku Dan bisa disebut dengan penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana, menurut Satochid Kartanegara mengartikan deelneming yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti surat serta barang bukti bahwa Terdakwa Jajang Iskandar Als Uwa Bin Alm Suhandha bersama-sama dengan saksi Rendi Resdiana Als Rendi Als Jali Bin Dadam Sudarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, awalnya Terdakwa sedang bersama dengan saksi Rendi Resdiana di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabuim lalu datang Sdr. Ruli (DPO) menemui Terdakwa bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu Terdakwapun menyanggupinya lalu Terdakwa mengajak saksi Rendi Resdiana untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. Ruli (DPO) dan saksi Rendi Resdiana pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara Terdakwa dengan saksi Rendi Resdiana dalam jual beli sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. Ruli (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rendi Resdiana dan Sdr. Ruli (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) untuk membeli sabu, dan sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. Erwin Als Rinyuh (DPO) dan diajak kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa telah Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Pertama Tersebut dinyatakan Terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor simcard : 0857-8225-0866;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 0812-1190-3032 dan 0813-4443-8541;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah untuk di Musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jajang Iskandar alias Uwa bin Suhandi (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor simcard : 0857-8225-0866;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 0812-1190-3032 dan 0813-4443-8541;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh, Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Panitera Pengganti

Siti Juliawati, S.H.